



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2007**

**TENTANG
NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dihapus/digabungkannya beberapa instansi pemerintah dan dialihkannya sebagian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang ada di daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah serta diperluasnya otonomi daerah sampai dengan kabupaten/kota, maka Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil bulan Juli 2003, dan sehubungan dengan hal tersebut huruf a, serta untuk kelancaran pembinaan Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan kembali Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan NIP adalah nomor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil dan nomor urutan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
4. Mutasi kepegawaian adalah segala perubahan mengenai data Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan dan perubahan susunan keluarga serta perubahan lain di bidang kepegawaian.
5. Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil yang untuk selanjutnya disingkat PUPNS adalah pemutakhiran data kepegawaian yang

diselenggarakan oleh Pemerintah pada bulan Juli 2003 yang dijadikan sebagai bahan dalam penetapan NIP.

6. Digit adalah letak angka pada bilangan.

Pasal 2

- (1) NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit, dengan urutan sebagai berikut :
 - a. 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing dua digit.
 - b. 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk bulan pengangkatan pertama dua digit.
 - c. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - d. 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dan jenis kelamin yang sama.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan NIP.
- (2) NIP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal :
 - a. pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pelayanan gaji;
 - c. pelayanan pensiun;
 - d. pelayanan asuransi sosial;
 - e. pelayanan tabungan;

- f. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - g. pelayanan lain yang bermanfaat bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) NIP ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4

- (1) NIP berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, atau janda/dudanya.
- (2) NIP berlaku juga bagi keluarga yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun serta orangtua penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang pindah antar instansi pemerintah atau diperbantukan/dipekerjakan atau ditugaskan kepada instansi lain tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya.

Pasal 5

- (1) NIP bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengisi formulir PUPNS dan yang diangkat setelah PUPNS sampai dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, data dasarnya ditetapkan berdasarkan data lahir dalam keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengisi formulir PUPNS karena alasan yang sah, NIP ditetapkan setelah ada permintaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
- (3) Permintaan NIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan :
 - a. Daftar nominatif;
 - b. Formulir PUPNS yang telah diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - c. Alasan tidak mengisi formulir PUPNS; dan
 - d. Daftar gaji kolektif bulan terakhir sebelum diajukan permintaan.
- (4) Pemberian NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan secara kolektif dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat Petikan Keputusan yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Dalam hal permintaan NIP hanya diajukan untuk 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan secara perorangan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (7) Keputusan penetapan NIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ayat (5), dan ayat (6) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
- (8) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan petikan keputusan/keputusan penetapan NIP kepada setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

Pasal 6

Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, NIP Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan bersamaan dengan permintaan penetapan NIP pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Dalam setiap terjadi mutasi kepegawaian yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, harus mencantumkan NIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 9

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, ketentuan yang mengatur tentang Nomor Induk/Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dan angka pengenal Nomor Induk/Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil

yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian ini berlaku efektif.

- (2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2007

K E P A L A
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PRAPTO HADI